



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

**Analisis pengelolaan anggaran dana desa
(Studi di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Bogor)**

Siti Masitoh¹, Yusuf²

dosen02546@unpam.ac.id

^{1,2}Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, 0217412566, Universitas Pamulang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran dana desa di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pengelolaan anggaran telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, adapun faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa yakni adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami peraturan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, perlu adanya pengembangan sistem seleksi perangkat desa yang lebih baik, meningkatkan tingkat pendidikan dan mengadakan pelatihan.

Kata kunci : Pengelolaan, Anggaran, Dana Desa.

Abstract

This study aims to determine the management of village fund budgets in Nagrak Village, Sukaraja District, Bogor Regency, West Java Province. The research method uses descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. The results showed that in general budget management was in accordance with Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management, while the inhibiting factor in managing village funds was the limited human resources in understanding the regulations. Efforts are being made to overcome these obstacles, namely, the need for developing a better selection system for village officials, increasing the level of education and conducting training.

Keywords : Management, Budget, Village Fund.



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2021

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut Undang-Undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan yang berada di desa. Kedepannya diharapkan setiap desa, supaya bisa melakukan proses pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya.

Sesuai Undang-undang Nomor 72 tahun 2005, pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber pemerintah desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal menyatakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Dana desa merupakan bagian terpenting dalam pembangunan desa, desa merupakan ujung tombak pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan desa merupakan peranan penting yang harus dilakukan karena didalamnya terkandung unsur pemerataan dan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat desa

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, desa diberikan kewenangan dan anggaran dari APBN yang disebut dengan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa tersebut bertujuan untuk memberikan atau meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengentaskan kesenjangan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, dan memberikan wewenang kepada desa untuk melakukan pembangunan desa secara mandiri sesuai dengan potensi masing-masing desa dan sebagai sarana dari pemerintah sebagai penunjang peningkatan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa.

Penelitian anggaran dana desa dilakukan dengan metode wawancara secara langsung dengan bendahara desa, petugas LPM, dan salah satu masyarakat yang merasakan dana desa tersebut. Penelitian ini memaparkan tentang pengelolaan dana desa dan proses pencairan dana desa yang dilakukan di Balai Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Adapun asas pengelolaan dana desa menurut undang-undang adalah keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan yaitu terbuka mengemukakan tentang pengelolaan dana desa untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak menyimpang tentang pengelolaan dana desa dalam setiap tahapannya baik dalam penganggaran, perencanaan, pertanggungjawaban maupun pemeriksaan dengan tetap mempertahankan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, maupun rahasia desa. Kedua yaitu akuntabel yaitu yang mampu menentukan hasil akhir penyelenggaraan kegiatan-kegiatan desa dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat khususnya pengelolaan keuangan desa, ketiga yaitu



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

partisipatif, pelaksanaan keuangan desa tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah desa melainkan seluruh masyarakat desa ikut mengawasi pengelolaan keuangan desa dengan aktif.

Asas pengelolaan yang terakhir yaitu tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan desa harus mengutamakan kepatuhan yang sesuai dengan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan atau dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. (Permendagri No 113 Tahun 2014) yaitu perencanaan meliputi Sekertaris Desa (Sekdes) menyusun Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBD yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala Desa dan BPD, APBD dievaluasi oleh bupati atau walikota selama maksimal 20 hari kerja dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari. Jika APBD dinyatakan reperdesa tidak sesuai, APBD disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat paling lambat bulan oktober tahun berjalan, dan prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa), dan unsur masyarakat. Pengelolaan meliputi pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten atau kota dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah, pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa, bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan Walikota, pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) atau Walikota dan penggunaan biaya tak terduga dibuat rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan disahkan kepada desa.

Penata usahaan meliputi melakukan tutup buku setiap akhir bulan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa, pencatata setiap penerimaan dan pengeluaran, mempertanggungjawabkan uang melalui laporan, laporan disampaikan setiap bulan kepada kades paling lambat 10 bulan berikutnya dan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu dan buku bank.

Pelaporan dan pertanggungjawaban meliputi Kepala Desa menyampaikan laporan kepada bupati atau walikota melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBD semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pedapatan, belanja dan pembiayaan dimana ditetapkan dengan perdes dan lampiran format laporan.

Adapun tugas dari bendahara menurut permendari UU No 13 Tahun 2014 adalah bertanggungjawab melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir tahun setiap akhir bulan secara tertib, mempertanggung jawabkan uang, menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulannya kepada kades paling lambat 10 setiap bulannya dan dalam kegiatan pengelolaan keuangan bendahara bersama dengan keuangan

LANDASAN TEORITIS

A. Desa

Menurut Menurut UU no. 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja H.A.W (2012) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

B. Pemerintahan Desa

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

C. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 yang berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 yang berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Keuangan desa menurut undang-undang tentang pengelolaan keuangan desa Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Asas pengelolaan keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin, adapun Kepala Desa adalah pusat konsultasi pemerintah desa atau yang di sebut (PKPKD) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaannya kepada perangkat desa selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD).

Pelimpahan PKPKD dan PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. PPKD terdiri atas Sekertaris Desa, Kaur dan Kasi, serta Kaur Keuangan. Sekertaris desa bertugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan (APB) Anggaran Pendapatan Belanja Desa, mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD dan lain-lain. Sedangkan tugas dari Kaur Keuangan dan bendaharawan adalah kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD, Kaur keuangan dalam melakukan fungsi kebendaharaan milik Nomor pokok wajib pajak pemerintah pemerintah desa.

Sedangkan Kaur dan Kasi mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sesuai bidang tugasnya, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembagian tugas kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas-tugas nya dan di tetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Pemandagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal Ayat 1 (3) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapat dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa kebijakan desa dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2003 Pasal 4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa APBDesa terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, merupakan pendapatan desa.

2. Belanja Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 100, mengatakan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desadan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penyusunan Rancangan APBDesa

Pemerintah desa wajib menyusun APBDesa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Bagian V tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa yang terpilih dan dilantik paling lambat 3 bulan ia wajib membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berisi tentang penjabaran visi dan misinya. Kepala desa bersamaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Rancangan Kerja Pembangunan Desa (RPJDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

Selanjutnya sekretaris menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Selanjutnya sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Jika hasil evaluasi tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

b. Pelaksanaan APBDesa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2007 Pasal 8 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan APBDesa harus memnuhi ketentuan berikut ini: Hal yang berkaitan dengan pendapatan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah; Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemungutan pendapatan desa diintensikan oleh kepala desa. Tidak dibenarkan melakukan pungutan oleh pemerintah desa selain dari yang



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

ditetapkan dalam peraturan desa, Pengambilan atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama. Membebaskan pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya pada belanja tidak terduga dan Bukti pendukung yang sah dan lengkap atas pengembalian tersebut.

c. Perubahan APBDDesa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 11 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi: Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDDesa: Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, Keadaan darurat, dan Keadaan luar biasa.

Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDDesa.

4. Pemutusan dan Pertanggungjawaban

Penatausahaan penerimaan wajib dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, dan buku kas harian. Menurut (Sujarweni, 2015) Bendahara harus mengeluarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, disertai lampiran buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, dan bukti penerimaan lainnya yang sah.

Dokumen penata usahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang harus

disetujui oleh kepala desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Bendahara harus mengeluarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengeluaran pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, disertai dengan lampiran buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah, dan bukti atas penyetoran PPNjPPH ke kas negara.

5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dalam Pasal 16, rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa akan disusun oleh sekertaris desa dan akan disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan.

E. Pembangunan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU no 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

1. Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa defisi dari pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Indikator keberhasilan masyarakat untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan yaitu:

- a. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan.
 - b. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pelaksanaan tiap jenis kegiatan.
 - c. Tingkat kemudahan penyelenggaran program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan.
 - d. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditunjukkan untuk penalaran pelaksanaan program pengendalian.
 - e. Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan.
 - f. Intensitas kegiatan petugas dan pengendalian masalah.
 - g. Meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesejahteraan.
 - h. Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit.
 - i. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan.
 - j. Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat.
- 2. Pembangunan fisik**
- Pembangunan fisik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, dengan maksud untuk

mengadakan kegiatan kearah perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara kongrit, nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, sarana peribadahan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya (Fuji, 2015). Pembangunan fisik seperti jalan jembatan, lapangan terbang, gedung, pelabuhan, dan lain sebagainya jelas sekali berpijak pada ruang yang ada di permukaan bumi. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:86), menyebutkan bahwa metode penelitian sdeskriptif digunakan untuk berupa memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan klasifikasi dan analisis atau pengolahan data serta membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi situasi.

Infomasi yang disajikan merupakan hasil dari proses penelitian yang dilakukan di kantor Desa Nagrak. Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa saja yang sebenarnya terjadi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, kemudian dibandingkan dengan teori yang mendukung untuk diambil sebuah kesimpulan dan rekomendasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2012:172) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut :



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung terhadap petugas LPM atau bagian yang terkait dengan penelitian dan karyawan untuk memperoleh kebenaran dari data yang dikumpulkan. Menurut (Jogiyanto, 2014), Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden “wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang berkaitan langsung dengan topik penelitian yaitu Analisis Anggaran Dana Desa Di Desa Nagrak.

Menurut Herdiansyah (Herdiansyah, 2012) Wawancara dibagi 2 (dua) yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang sangat terkesan seperti introgasi karena sangat kaku dan pertukaran informasi antara peneliti dengan subyek yang teliti masih minim, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu dengan kata lain sangat tergantung dengan keadaan atau subyek. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dan ditunjukkan pada bagian pendanaan anggaran desa di desa Nagrak Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

2. Dokumentasi


Menurut Afrizal (2015), dokumentasi dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh untuk melakukan wawancara mendalam. Dokumentasi dilakukan untuk mendokumentasikan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada penelitian ini dokumen yang diperlukan untuk penelitian adalah berupa formulir yang berhubungan dengan pendanaan anggaran desa.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat dan mengamati kantor desa secara langsung tanpa ada pernyataan dan komunikasi dengan subyek yang diteliti. Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan melihat langsung sistem pendanaan anggaran desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahap perencanaan Pengelolaan APBDesa di Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau telah sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana APBDesa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekertaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), Bendahara Desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Perencanaan model partisipatif dilakukan melalui masrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Selanjutnya, dilakukan proses pencairan dana Desa dengan prosedur sebagai berikut:



**Gambar 1.
Prosedur Pencairan Dana Desa**



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Berikut adalah penjelasan Prosedur Pencairan Dana Desa di Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

1. Kepala Desa mengajukan berkas pencairan Dana Desa kepada Camat.
2. Camat selaku ketua Tim Fasilitas Dana Desa Kecamatan melakukan verifikasi berkas pencairan Dana Desa, meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengkoreksi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan Dana Desa
 - b. Mengkoreksi kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan Kegiatan Dana Desa.
3. Setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Fasilitas Dana Desa Kecamatan, Camat selaku Ketua Tim Fasilitas kepada Bupati Bogor, Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Ketua Tim Fasilitas Dana Desa Kabupaten Bogor dengan melampirkan :
 - a. Kwitansi rangkap 5 (lima), 1 (satu) lembar bermaterai Rp.6.000
 - b. Berita acara hasil verifikasi yang di tandatangani oleh Camat selaku Ketua Tim Fasilitas Kecamatan.
 - c. Rencana Penggunaan Dana satu tahun anggaran (100%), rencana Penggunaan Desa Tahap I (20%), Tahap II (40%) dan Tahap III (40%)
 - d. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa (PT.Bank Jawa Barat) 2 rangkap
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa selaku Ketua Tim Fasilitas Dana Desa Kabupaten menerbitkan surat rekomendasi pencairan Dana Desa kepada Bupati, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan kwitansi rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) lembar bermaterai Rp.6000.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati melaksanakan pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang ada di PT Bank Jabar Cabang Bogor.

6. PT. Bank Jabar setelah menerima Pemindahan bukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah menyalurkan ke Rekening Kas Desa.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan untuk penatausahaan transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku kas bank. Untuk proses pelaporan, kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes berupa laporan semester pertama dan laporan akhir bulan kepada bupati/walikota. Laporan tersebut nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media tersebut diantaranya papan pengumuman. Bentuk laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa, yang dilakukan musyawarah sebelumnya dengan masyarakat desa. Proses laporannya adalah tim pelaksanaan kegiatan disertai anggaran yang direncanakan oleh sekretaris desa dibuat laporannya dan diketahui oleh kepala desa. Pelaporan penggunaan dana di Desa Nagrak meliputi:

1. Laporan berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dana, dan realisasi belanja dana desa.
2. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa.
3. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksanaan tingkat desa dan diketahui kepala desa kemudian ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelolaan Dana Desa sesudah adanya dana desa perlahan mulai membaik, melalui Dana Desa Pemerintah Desa Nagrak mengalokasikan anggaran dana ini untuk



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

sektor pembangunan. Sebelum adanya dana desa memang hal-hal yang khususnya bersifat pemberdayaan masyarakat dan ataupun pembangunan tidak begitu terasa, hal ini dikarenakan salah satunya adalah terbatas anggaran yang tersedia, dengan adanya dana desa ini mampu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah desa dalam mengupayakan perbaikan Desa Nagrak.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nagrak dalam meningkatkan pemberdayaan dan kepuasan masyarakat desa melalui program Dana Desa tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan peran pemerintah desa itu sendiri. Hal serupapun dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Natar, yang memang diharapkan mampu meningkatkan segala bentuk pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan desa Nagrak sudah menjalankan indikator dari pengelolaan dana desa yaitu bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Transparan dalam pengelolaan dana desa Nagrak sudah dilakukan oleh pemerintah desa nagrak dengan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Masyarakat Desa Nagrak juga bisa mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa yang ada di Desa Nagrak yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dan keterbukaan didalam organisasi sector public khususnya pemerintahan adalah bagaimana pemerintah bersifat terbuka tentang segala informasi yang ada di dalam pemerintahan itu sendiri.

Pemerintah Desa Nagrak juga memberitahu mengenai cara mendapatkan informasi dan prosedur pengaduan apabila informasi tidak dapat diperoleh secara keseluruhan. Pemerintah Desa Nagrak sudah bersifat Akuntabel yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa Nagrak sudah membuat kebijakan dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa pada semua tingkat untuk memahami bahwa mereka bertanggung jawab mengenai hasil kerja mereka kepada masyarakat. Pemerintah Desa Nagrak juga sudah menetapkan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, tentu perlu adanya partisipasi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan dan karena masyarakatlah yang paling mengerti mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Dalam pengelolaan keuangan desa, memang tidak melibatkan seluruh masyarakat desa. Karena tidak semua masyarakat desa mengerti dengan pengelolaan keuangan dan juga jumlahnya yang cukup banyak. Pemerintah Desa Nagrak juga sudah Tertib dan Disiplin Anggaran dalam menyusun pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemerintah desa menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Rencana tersebut berisi tentang pembangunan desa secara berkelanjutan dan juga pengembangan para penduduk desa. Dalam pembentukannya, RPJMDes dan RKPDDes dibentuk dengan cara mengikut sertakan masyarakat untuk bermusyawarah dan mengutarakan aspirasinya. Setelah rencana tersebut terbentuk, sekertaris desa dibantu oleh kepala desa membentuk APBDes selambat-lambatnya bulan Oktober tahun tersebut. Barulah rencana anggaran tersebut disampaikan oleh bupati atau walikota. Setelah melakukan evaluasi, maka bupati atau walikota mengesahkan APBDes tersebut.

Hal ini didukung oleh observasi yang penulis lakukan di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dimana pengelolaan dana desa sudah menjadi lebih baik setelah adanya dana desa



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

yang diterima oleh pemerintah desa untuk mencapai visi misi desa Nagrak yang digunakan untuk mengelola dan dana desa sebaik mungkin. Dengan demikian masyarakat Desa Nagrak dapat mencapai kepuasan setiap tahunnya dengan pengelolaan dana desa yang lebih baik. Salah satu kepuasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah pembangunan infrastruktur berupa peningkatan jalan-jalan yang sudah diperbaiki setiap dusunnya meski masih ada dusun yang belum mendapatkan pengembangan infrastruktur ditahun berjalan dikarenakan terbatasnya dana desa yang dikeluarkan untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pembangunan sarana prasarana lainnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada public yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan. Pembangunan desa dapat meningkatkan kehidupan yang berkualitas atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat desa yaitu pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, perilaku, kesadaran, sikap, keterampilan, kemampuan dan pemanfaatan sumber daya dengan menetapkan kegiatan, program, dan kebijakan, serta pendampingan yang disesuaikan dengan esensi permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis pengelolaan dana desa di Desa Nagrak adalah sebagai berikut:

1. Transparasi

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai laporan keuangan bahwa memang laporan keuangan tersebut benar-benar dibuat secara jujur tanpa ada perubahan-perubahan yang berarti. Meskipun demikian, tetapi memang tidak semua informasi dapat diberikan kepada public seperti misalnya informasi yang

dapat mengganggu keamanan dari organisasi itu sendiri.

2. Akuntabel

Pemerintah desa melakukan prosedur dan mekanisme yang jelas, tepat, dan benar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum.

3. Partisipatif

Pemerintah desa sudah menjalankan partisipasi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan dan arena masyarakatlah yang paling mengerti mengenai permasalahan yang terjadi dilingkungannya. Dalam pengelolaan keuangan desa, memang tidak melibatkan seluruh masyarakat desa. Karena tidak semua masyarakat desa mengerti dengan pengelolaan keuangan dan juga jumlahnya yang cukup banyak. Setiap desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan ikut berperan dalam pengelolaan keuangan desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pemerintah desa tertib dan disiplin anggaran dalam menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Rencana tersebut berisi tentang pembangunan desa secara berkelanjutan dan juga pengembangan para penduduk desa. Dalam pembentukannya, RPJMDes dan RKPDDes dibentuk dengan cara mengikut sertakan masyarakat untuk bermusyawarah dan mengatur aspirasinya.

5. Pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sudah dilakukan dengan baik yaitu meningkatkan kesejahteraan



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek.

SARAN

Saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah desa di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dapat mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan dana desa yang baik agar masyarakat tetap puas pada terhadap pengelolaan dana desa yang ada di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.
2. Meningkatkan SDM pengelola Dana Desa, dengan meningkatkan pendidikan, dan memberikan pelatihan teknis pengelolaan Anggaran Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abang, Joglo. 2018. Permendagri No 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa. <https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-no-20-th-2018-pengelolaan-keuangan-desa>.
- Afrizal, 2015. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Rajawali pers. Jakarta.
- Dokumen Desa Nagrak
- Haryanto, Tri. 2007. Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola. Klaten: Cempaka Putih
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. Buku Pintar Dana Desa. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Presiden No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Undang-Undang Dari Anggaran Pendapatan Dana Belanja Negara.

Rozaki, Abdur, dkk. 2005. Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. Yogyakarta: IRE Press.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V, W. 2015 Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Widjaja, HAW. 2012. Otonomi Desa Merupakan yang Bulat dan Utuh. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.